



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt. G/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati di PT. Sumber Sejati Perkasa, tempat kediaman di Kota Kendari. sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 19 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2010 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 42/09/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 9 Bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan Balai Kota III Permai No. 120 RT.001/RW.002 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah, yang meninggalkan kediaman saat itu adalah Tergugat;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 2 anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Awal Menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat hingga Memukul;
 - 4.2 Tergugat selingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3 Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sejak 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa mulai bulan November 2018 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Maret 2020, dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/09/III/2010 tanggal 06 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi meterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Balaikota III No. 120 RT. 01 RW. 02 di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bapak kandung Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, selingkuh dengan wanita lain bernama Vina dan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sejak 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dalam membina rumah tangganya;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Balai kota III No. 120 RT. 01 RW. 02 di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar dan memukul Penggugat, selingkuh dengan wanita lain bernama Vina dan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sejak 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedang Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2010 dan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dikuatkan dengan bukti surat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di muka persidangan maupun perdamaian dengan melalui mediator sesuai laporan mediator tanggal 16 Maret 2020, namun dinyatakan tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya. Hal tersebut disebabkan karena sikap Tergugat sering bersikap kasar dan memukul Penggugat, selingkuh dengan wanita lain bernama Vina dan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sejak 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena sudah tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Maret 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan yang diajukan oleh Penggugat adalah fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 06 Maret 2010 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fadhillah Nur Ashafa lahir pada tanggal 14 September 2010, dan Farah Alesha lahir pada tanggal 11 Mei 2019, keduanya dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering bersikap kasar dan memukul Penggugat, selingkuh dengan wanita lain bernama Vina dan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sejak 2018;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2018 sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah lagi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Pnggugat sejak bulan November 2018 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara filosofis terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Ar.rum ayat (21) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuk-nya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis apabila suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka akan menimbulkan kemudaratatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik (*tasrih bi ihsan*) bagi keduanya;

Menimbang, bahwa secara syar'i pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermamfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, adalah suatu persangkaan yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 2

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai talak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000; (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Muhammadong, M.H

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. Proses	Rp. 50.000;
3. Panggilan	Rp. 370.000;
4. PNBP.	Rp. 20.000;
5. Redaksi	Rp. 10.000;
6. Meterai	Rp. 6.000;

J u m l a h Rp. 486.000;

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

